



BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK TENGAH

NOMOR *18-a* TAHUN 2021

TENTANG

PEMBANTU PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ditetapkan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.52-691 TAHUN 2016 tanggal 12 Februari 2016 tentang Pengangkatan Bupati Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan oleh karena itu maka Saudara: HAJI LALU PATHUL BAHRI, S.IP. Wakil Bupati Lombok Tengah memenuhi persyaratan sebagai Pembantu Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lombok Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2007 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020 Nomor 3);
12. Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020 Nomor 72);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Saudara: HAJI LALU PATHUL BAHRI, S.IP. Jabatan Wakil Bupati Lombok Tengah sebagai Pembantu Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2021.

- KEDUA : Tugas dan Tanggungjawab Pembantu Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah membantu Bupati dalam menjalankan tugas selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021.

Ditetapkan di Praya
pada tanggal, 21 Januari 2021

BUPATI LOMBOK TENGAH



H. MOH. SUHARTIFT

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Lombok Tengah di Praya;
3. Yang bersangkutan untuk maklum dan dilaksanakan.